



PUTUSAN

Nomor 563/Pdt.G/2013/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

xxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di xxx, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **penggugat.**
melawan

xxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Tambak, dahulu bertempat tinggal xxx, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut **tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat.

Setelah mendengar keterangan saksi- saksi penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 03 Oktober 2013 di bawah Register

Hal. 1 dari 12 Put. No. 563/Pdt.G/2013/PA.Prg



Perkara Nomor 563/Pdt.G/2013/PA.Prg. dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di **xxx**, Kabupaten Pinrang, pada tahun 1999, dinikahkan oleh Imam setempat bernama **xxx** disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **xxx** dengan wali nikah ayah kandung bernama **xxx**, sedangkan maharnya berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
2. Bahwa status penggugat sebelum menikah adalah perawan dalam usia 18 tahun, sedang tergugat berstatus jejaka berumur 20 tahun.
3. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 10 tahun dan bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat dan tergugat secara bergantian.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama (a) **xxx**, berumur 12 tahun, (b). **xxx**, berumur 10 tahun, (c) **xxx**, berumur 6 tahun, dan (d) Aswin, berumur 6 tahun.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai goyah dan cekcok terus menerus.
6. Bahwa adapun penyebab percekocokan penggugat dengan tergugat adalah tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk-mabukan dan kadang memukul penggugat jika tergugat dalam keadaan mabuk.
7. Bahwa persoalan tersebut kemudian semakin memuncak dan sudah sulit diatasi terjadi pada bulan Agustus 2009, penggugat dan tergugat bertengkar karena penggugat melarang tergugat pergi minum-minuman keras hingga mabuk.



8. Bahwa sejak kejadian tersebut tergugat pergi meninggalkan penggugat dan kembali ke rumah orangtua tergugat sehingga sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 4 tahun 3 bulan sejak bulan Agustus 2009 hingga sekarang.
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.
10. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, tidak pernah ada upaya menrukunkan penggugat dengan tergugat karena alamat tergugat tidak diketahui lagi, karena tergugat tidak pernah memberikan khabar kepada penggugat.
11. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menetapkan sah pernikahan antara penggugat xxxdengan tergugat xxx yang dilaksanakan di Cempa, Kabupaten Pinrang
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat Samaila bin Saribu, terhadap penggugat Suriani binti Caco
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsida:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 12 Put. No. 563/Pdt.G/2013/PA.Prg



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 16 Oktober 2013 dan 21 November 2013 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil tersebut, penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing:

Saksi kesatu, **xxx**, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena sekampung dengan dan keduanya suami isteri.
- Bahwa saksi hadir dalam pelaksanaan aqad nikah penggugat dengan tergugat yang berlangsung di Cempa pada tahun 1999, yang dinikahkan oleh Imam Setempat bernama **xxx**, wali nikah adalah ayah kandung penggugat bernama **xxx**, saksi nikah bernama **xxx** dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah, penggugat berstatus perawan dan tergugat adalah jejaka.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan menurut hukum untuk melakukan perkawinan.
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas terjadinya pernikahan penggugat dengan tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persoalan rumah tangga penggugat dan tergugat, sedang saksi hanya mengetahui berkisar proses pelaksanaan pernikahan penggugat dan tergugat.

Saksi kedua, **xxx**, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat saudara kandung dengan saksi, dan keduanya adalah suami isteri.
- Bahwa saksi hadir dalam pelaksanaan aqad nikah penggugat dengan tergugat, yang berlangsung pada tahun 1999, di **xxx**, yang dinikahkan oleh imam setempat bernama **xxx**, wali nikah ayah kandung penggugat bernama **xxx**, saksi nikah bernama **xxx** dan maharnya berupa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelum menikah penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus jejaka.
- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan dan tidak pernah ada keberatan atas terjadinya perkawinan tersebut.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat dan rumah orang tua tergugat secara bergantian.

Hal. 5 dari 12 Put. No. 563/Pdt.G/2013/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari perkawinan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2009 karena penggugat dan tergugat sering bertengkar disebabkan oleh tergugat marah kalau penggugat melarang tergugat minum minuman keras.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 4 tahun berpisah tempat tinggal, karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, dan tidak diketahui keberadaan tergugat.

Saksi ketiga, **xxx**, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah saudara kandung saksi dan tergugat suami penggugat.
- Bahwa saksi hadir dalam pelaksanaan aqad nikah penggugat dengan tergugat yang berlangsung pada tahun 1999, di **xxx**, yang dinikahkan adalah imam setempat bernama **xxx**, wali nikah ayah kandung penggugat bernama **xxx**, saksi nikah bernama **xxx** dan mahar berupa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelum menikah, penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus jejak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak sesuan serta tidak ada orang lain keberatan atas terjadinya perkawinan tersebut.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat dan rumah orang tua tergugat secara bergantian.



- Bahwa dari pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2009, karena penggugat dan tergugat sering bertengkar disebabkan oleh tergugat marah kalau penggugat melarang tergugat minum minuman keras.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah kurang lebih 4 tahun berpisah tempat tinggal, karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa selama berpisah tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima kesaksian tersebut, dan tidak mengajukan bukti- bukti lagi, selanjutnya penggugat berkesimpulan bahwa penggugat tetap pada dalil- dalil gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, agar mengurung niatnya bercerai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena

Hal. 7 dari 12 Put. No. 563/Pdt.G/2013/PA.Prg



penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, namun oleh karena perkara ini dikumulasi dengan itsbat nikah, maka terlebih dahulu yang harus dibuktikan oleh penggugat adalah itsbat nikahnya dan dilanjutkan dengan pembuktian terhadap masalah percekcoan/pertengkaran dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan dua orang saksi baik saksi pernikahan maupun saksi masalah percekcoan rumah tangga penggugat dengan tergugat dari pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut setelah dianalisa secara saksama, maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah



memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan diperiksa seorang demi seorang, dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuannya melihat dan mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan tahun 2009 di Cempa, Kabupaten Pinrang, dinikahkan oleh imam setempat bernama xxx wali nikah ayah kandung penggugat bernama xxx, saksi nikah bernama xxx, mahar berupa uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa tidak ada larangan menurut hukum untuk melaksanakan pernikahan penggugat dengan tergugat.

Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2009, karena sering terjadi pertengkaran, tergugat marah kalau penggugat melarang tergugat minum minuman keras.

Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun, karena sejak bulan Agustus 2009, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.

Bahwa selama itu tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pada poin 1 dan 2, majelis hakim menilai bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat telah memenuhi rukun dan



syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa rukun nikah dimaksud yaitu adanya calon mempelai, penggugat dan tergugat, wali nikah yang berhak, dua orang saksi laki-laki serta ijab qabul, berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak terdapat larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan, berdasarkan pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tergugat telah memberikan mahar kepada penggugat berdasarkan azas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam, berdasarkan pasal 31 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pada poin 3 sampai dengan 11, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi percekocokan yang serius yang berakibat tergugat telah pergi meninggalkan penggugat selama kurang lebih 4 tahun dan sampai sekarang tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat, hal ini telah menunjukkan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan lagi akan kembali rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan gugatan penggugat sudah terbukti maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.



Mengingat pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menetapkan sah pernikahan penggugat (xxx) dengan tergugat (xxx) yang dilaksanakan pada tahun 1999 di Cempa, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang.
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat terhadap penggugat tersebut.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014 M., bertepatan tanggal 1 Jumadilawal 1435 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Hj. Sumrah, SH. sebagai ketua majelis, Dra.Hj. Faridah Mustafa dan Drs. Abd. Rasyid masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh H.M.Yasin, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hal. 11 dari 12 Put. No. 563/Pdt.G/2013/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Hj. Sumrah, SH

Drs. Abd. Rasyid

Panitera Pengganti,

H.M. Yasin,

S.Ag.

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	175.000,-
Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)